

## **ELECTION LAW ENFORCEMENT MODEL BY BAWASLU IN SIMULTANEOUS ELECTION IN WEST SUMATRA PROVINCE**

### **MODEL PENEGAKAN HUKUM PEMILU OLEH BAWASLU DALAM PEMILU SERENTAK DI PROVINSI SUMATERA BARAT\***

**Helmi Chandra SY<sup>1</sup>, Nurbeti<sup>2</sup>, Resma Bintani Gustaliza<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang.

e-mail: [helmichandras30@gmail.com](mailto:helmichandras30@gmail.com)<sup>1</sup>

e-mail: [nurbetipurwa@gmail.com](mailto:nurbetipurwa@gmail.com)<sup>2</sup>

e-mail: [resma.bintani@bunghatta.ac.id](mailto:resma.bintani@bunghatta.ac.id)<sup>3</sup>

#### **Abstract**

*Bawaslu has one function, namely to supervise and prevent violations in elections. The existence of Bawaslu has an important meaning in avoiding the occurrence of election violations through efforts to enforce election law. This research uses sociological juridical research method, which is done by studying primary data and secondary data. The primary data referred to is obtained directly from the field by conducting interviews with informants who are related to the discussion. From the research conducted, it can be understood that the model of law enforcement by Bawaslu in simultaneous elections in West Sumatra Province is carried out through the settlement of administrative violations, the settlement of violations of the code of ethics, and the settlement of election crimes. Meanwhile, the application of the ideal model of electoral law enforcement is carried out by the method of preventing violations and taking action against violations and disputes in the election process.*

**Keywords:** Law enforcement; Bawaslu; Simultaneous Election.

#### **Abstrak**

*Bawaslu memiliki salah satu fungsi yakni melakukan pengawasan serta pencegahan terhadap pelanggaran dalam pemilu. Keberadaan Bawaslu punya arti penting dalam menghindari terjadinya pelanggaran pemilu melalui upaya penegakkan hukum pemilu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, yang dilakukan dengan cara mempelajari data primer dan data sekunder. Data primer sebagaimana dimaksud didapatkan langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara kepada informan yang mempunyai keterkaitan dengan pembahasan. Dari penelitian yang dilakukan, dapat dipahami bahwa model penegakan hukum oleh Bawaslu dalam pemilu serentak di Provinsi Sumatera Barat dilakukan melalui penyelesaian pelanggaran administratif, penyelesaian pelanggaran kode etik, penyelesaian tindak pidana pemilu. Sementara itu, penerapan teori model ideal penegakan hukum pemilu dilakukan dengan metode pencegahan pelanggaran dan penindakan pelanggaran serta sengketa proses pemilu.*

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum; Bawaslu; Pemilu Serentak.

---

\* Naskah diterima: 27 Februari 2022, direvisi: 27 Juni 2022, disetujui untuk terbit: 30 Juni 2022  
Doi: 10.3376/jch.v7i2.468

## **PENDAHULUAN**

Bawaslu merupakan singkatan dari badan pengawas pemilu yakni sebuah lembaga yang berwenang mengawasi Pemilu di Indonesia. Selaku institusi negara, Bawaslu mempunyai kedudukan besar tidak cuma selaku pengawas pemilu tetapi pula selaku eksekutor yang bisa memutus masalah bersumber pada amanat dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) (Ja'far, 2018).

Diantara tugas-tugas Bawaslu adalah melaksanakan pengawasan tahapan serta penangkalan pelanggaran pemilu. Tugas ini sangat strategis serta berarti dalam menghindarkan terbentuknya pelanggaran Pemilu. Tidak hanya itu, Bawaslu sangat diharapkan sanggup dalam melaksanakan penindakan yang tegas, efisien, serta merangkap eksekutor Pemilu yang adil (Surbakti, 2015). Di sinilah, integritas Bawaslu diuji senantiasa dilihat sebab berhubungan langsung dengan kontestan yang ikut serta dalam Pemilu, di mana pihak-pihak ini pula tidak terlepas dari kepentingan satu sama lain.

Pemilu sebetulnya didesain buat mengganti watak konflik di warga jadi panggung politik yang sehat serta penuh integritas (Pradika, 2020). Pemilu ialah fasilitas untuk mewujudkan daulat dari rakyat agar tercipta pemerintahan yang demokratis bersumber pada Pancasila serta UUD 1945. Dalam Pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa kedaulatan terletak di tangan rakyat serta dilaksanakan berdasarkan UUD. Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 juga menyebutkan 6 syarat

Pemilu yang demokratis, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, serta adil. Lebih lanjut, UU Pemilu mencantumkan 2 syarat tambahan, yakni transparan serta akuntabel.

Tetapi demikian, dalam pelaksanaan Pemilu di berbagai negara muncul banyak bentuk pelanggaran serta kecurangan (*electoral malpractices*) tidak terkecuali di Indonesia (Widodo, 2018). Secara nasional, bersumber pada informasi yang dirilis Bawaslu, dalam proses penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 ada sekitar 21.169 dugaan pelanggaran. Pelanggaran tersebut meliputi 16.427 pelanggaran administrasi, 426 kode etik, 2.798 pidana, serta 1.518 pelanggaran lainnya.

Dari hasil penindakan oleh Bawaslu, terdapat 2.578 dari 21.169 dugaan dinyatakan bukan pelanggaran. Ada pula sisanya, ialah terdapat 18.591 yang dinyatakan menjadi pelanggaran. Pelanggaran tersebut terdiri dari 16.134 pelanggaran administrasi, 373 kode etik, 582 pelanggaran pidana, serta 1.475 pelanggaran lainnya (Widodo, 2018).

Dari informasi yang disajikan secara nasional di atas, Pemilu Serentak di Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 ikut berkontribusi dalam menyumbangkan beberapa catatan pelanggaran. Di mana sebanyak 202 permasalahan pelanggaran yang terdiri dari 132 laporan serta 73 penemuan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 45 laporan tidak diregistrasi sebab tidak sesuai ketentuan serta sebanyak 160 permasalahan yang lain diregistrasi dalam beberapa kelompok pelanggaran. Di mana, 10 permasalahan

berupa dugaan pelanggaran administrasi, 101 tindak pidana, 23 pelanggaran kode etik serta 26 pelanggaran yang lain. 37 Dari kelompok pelanggaran tersebut, ialah bagian yang jadi wewenang Bawaslu yakni pelanggaran administrasi serta pidana pemilu (Fahmi, 2020).

Keadaan ini pasti menuntut upaya optimal Bawaslu selaku lembaga pengawas pemilu. Tidak hanya itu, Bawaslu pula mempunyai kewenangan selaku eksekutor pemutus masalah yang diharapkan bisa menghasilkan keadilan dalam penegakkan hukum pemilu.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam studi ini merupakan yuridis sosiologis (*socio legal approach*) ialah sesuatu studi yang meninjau hukum selaku kenyataan sosial yang dapat tersimak dalam pengalaman selaku pola sikap dalam bentuk pranata sosial ataupun intuisi sosial, kajian hukum yang mengkonsepkan serta menteorikan hukum selaku indikasi sosial yang positif serta empiris.

Informasi yang diperoleh langsung dari lapangan atau masyarakat dengan melaksanakan wawancara kepada informan yang memiliki keterkaitan

dengan pokok bahasan. Buat itu pemilihan informan memakai sistem snow ball, dimana informan yang hendak diwawancarai diseleksi bersumber pada pertimbangan tertentu yang ditatap bisa membagikan data secara optimal.

Adapun beberapa informan tersebut adalah Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, KPU Provinsi Sumatera Barat dan Partai Politik.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Model penegakan hukum oleh Bawaslu dalam Pemilu Serentak di Provinsi Sumatera Barat.**

Kenaikan mutu penegakkan hukum pemilu ialah salah satu sasaran utama yang diamanatkan dalam UU Pemilu. Dalam penegakkan hukum pemilu ada 2 prasyarat ialah persentase kenaikan dari jumlah keterlibatan stakeholder dalam melaksanakan penegakkan hukum pemilu serta menyusutnya jumlah pelanggaran pemilu. Buat pemilu serentak 2019 di Sumatera Barat rincian permasalahannya selaku berikut:

Tabel 1. Kasus Pemilu Sumatera Barat Tahun 2019 Yang Diselesaikan Bawaslu

No	Jenis Kasus	Hasil	Jumlah
1	Administrasi	Ditolak	2
2	Administrasi	Laporan tidak diterima	1
3	Sengketa Pencalonan /Mediasi.	Memerintahkan para pihak melaksanakan isi kesepakatan	8
4	Sengketa /Adjudikasi.	Menolak Permohonan Pemohon	1
5	Sengketa Pencalonan /Mediasi.	Menerima LADK di hari mediasi	1
<b>Total</b>			<b>13</b>

Dari tabel di atas bisa diketahui kalau permasalahan sengketa pencalonan yang dituntaskan lewat mediasi jadi permasalahan paling banyak dengan jumlah 8 permasalahan. Permasalahan pencalonan ialah permasalahan yang bersal dari laporan partisipan pemilu. Tipe permasalahan pemilu bisa berasal dari penemuan serta laporan dugaan pelanggaran. Penemuan ialah hasil pemantauan pengawas pemilu, sebaliknya

laporan dari terjadinya pelanggaran merupakan laporan yang di informasikan oleh pelapor yang berasal dari warga, pendamping calon, regu kampanye kepada pengawas tentang adanya pelanggaran pemilu (Pradika, 2020).

Sementara untuk perkara perselisihan hasil pemilu (PHPU) pemilihan legislatif (pileg) di Sumatera Barat tahun 2019 dapat pada tabel berikut:

Tabel 2. Perkara PHPU PILEG Sumatera Barat 2019

No	Pemohon	Keterangan
1	Partai Nasdem	Permohonan ditarik kembali
2	PAN	Ditolak Permohonan tidak dapat diterima
3	PPP	Menolak seluruhnya
4	PDI Perjuangan	Permohonan gugur
5	Partai Demokrat	Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

PHPU ialah perselisihan antara KPU serta kontestan Pemilu terkait jumlah suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh KPU. Tetapi, tidak seluruh jumlah suara dari pemilihan bisa dijadikan sebagai objek PHPU (Casmi Arrsa, 2014). Pada pileg, cuma penetapan perolehan suara yang bisa mempengaruhi hasil kontestan Pemilu saja yang jadi objek PHPU. Sebaliknya dalam pilpres, cuma ketetapan jumlah suara yang bisa mempengaruhi penetapan hasil pilpres saja yang bisa dijadikan objek.

Bawaslu tidak dilibatkan selaku para pihak dalam masalah PHPU. Walaupun demikian, dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 2 tahun 2018 menyebut posisi Bawaslu agar bisa menyampaikan penjelasan dalam sidang

masalah PHPU yang terpaut dengan permohonan yang diminta oleh MK. Posisi selaku pemberi penjelasan ini senantiasa berarti dalam mencari keadilan, sebab Bawaslu sebetulnya tidak berhubungan secara langsung dengan pokok masalah, tetapi penjelasan yang diberikannya bersumber pada penemuan serta laporan dapat dirujuk agar dijadikan bahan pertimbangan MK dalam menghasilkan keadilan (Topo Santoso, 2019).

Keberadaan Bawaslu dalam persidangan PHPU dengan kewajiban mengantarkan penjelasan serta perlengkapan fakta jadi bagian dari pengawasan penyelenggaraan pemilu. Penjelasan serta perlengkapan fakta berbentuk dokumen pengawasan yang

disusun oleh Bawaslu dengan tujuan agar terdapat penemuan ataupun laporan terkait tahapan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu, baik berbentuk penghitungan hasil perolehan suara kontestan Pemilu yang lagi disidangkan oleh MK.

Penegakkan hukum dilaksanakan dengan metode serta prosedur tertentu yang merujuk pada Peraturan Bawaslu No. 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Penindakan tindak pidana Pemilu secara detail dijelaskan pula dengan penindakan dalam tahapan proses pelanggaran yang tercipta dari penemuan pengawas ataupun yang dilaporkan oleh warga sebagai pemilih, laporan kontestan Pemilu ataupun data yang berasal dari pemantau agar setelah itu ditangani oleh Bawaslu, penyidik serta jaksa dan diproses, diadili serta diputuskan oleh hakim.

Proses penegakkan hukum pemilu dilaksanakan dalam 4 tahapan proses yang terdiri dari adanya laporan ataupun

penemuan, ulasan awal, ulasan kedua, ulasan ketiga, serta ulasan keempat (Aermadepa, 2019). Sesi penerimaan laporan ataupun penemuan dilaksanakan oleh Bawaslu. Pada proses ini Bawaslu mempelajari kemudian memperhitungkan secara seksama serta subjektif apakah terpenuhi syarat ketentuan formil serta ketentuan materil.

Berikutnya pada sesi ulasan awal, Bawaslu dengan penyidik kepolisian serta jaksa melaksanakan pertemuan bersama agar memperhitungkan serta memutuskan mengenai keterpenuhan ketentuan formil serta materil terhadap laporan ataupun penemuan. Bila hasil dari pertemuan menentukan sebuah laporan tidak penuhi ketentuan, laporan tersebut tidak diteruskan agar dilaksanakan proses penindakan lebih lanjut. Kebalikannya, bila hasil ulasan menyatakan terpenuhi ketentuan maka akan dilaksanakan pengecekan masalah lebih lanjut. Untuk Provinsi Sumatera Barat tahun 2019, temuan pelanggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Temuan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

TEMUAN				
Jumlah Temuan	ADM	Pidana	Etik	Lain
6	1	5	-	-

Berdasarkan tabel di atas bisa dilihat bahwa pelanggaran yang dikategorikan tindak pidana Pemilu oleh Sentra Gakkumdu paling dominan yakni 5 kasus dari 6 temuan pelanggaran. Berikutnya, proses kedua, ialah forum untuk Bawaslu bersama dengan penyidik kepolisian serta jaksa agar mengulas hasil kajian Bawaslu terhadap keterpenuhan faktor tindak

pidana dari laporan terjadinya tindak pidana pemilu. Jika hasil pemantauan Bawaslu tidak menampilkan terdapatnya tindak pidana Pemilu, maka proses akan dihentikan. Kebalikannya jika dalam hasil pemantauan serta hasil penyelidikan ada gejala dugaan pidana Pemilu, maka proses hukum akan diteruskan dalam wujud penyidikan oleh Polisi.


Setelah itu proses ketiga, ialah forum untuk penyidik buat mengantarkan hasil penyidikannya yang hendak dibahas bersama antara penyidik, Bawaslu serta JPU. Pada proses ini hendak disimpulkan masalah adanya perbuatan pidana pemilu atau tidak sebelum diteruskan kepada jaksa.

Pada proses keempat, jaksa bersama dengan Bawaslu serta penyidik kepolisian memberi tahu hasil pemeriksaan majelis hukum serta vonis majelis hukum sehabis pembacaan vonis oleh majelis hukum. Di samping itu, dalam forum ini hendak

pelanggaran administratif secara terbuka sangat berkaitan dengan prosedur persidangan. Pada sidang pelanggaran administrasi yang dilaksanakan terbuka, persidangan dilaksanakan oleh Bawaslu terhadap pelapor, pihak yang menemukan serta terlapor yang bisa ditonton ataupun dilihat oleh masyarakat. Oleh sebab itu, persidangan terbuka dapat dimaknai selaku proses untuk memutuskan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilaksanakan lewat sidang.

Persidangan ini dilaksanakan dalam 2 tahap. Di mana tahap awal pengecekan

**PENERIMAAN TEMUAN/LAPORAN DAN REGISTRASI**



didetapkan perilaku apakah hendak melaksanakan upaya hukum terhadap vonis hakim ataupun menerima vonis tersebut.

Dalam Pasal 461 ayat (3) UU Pemilu disebutkan bahwa persidangan oleh Bawaslu wajib dilaksanakan dengan terbuka. Pembuat regulasi tidak menentukan secara tegas pengaturan persidangan terbuka oleh Bawaslu tersebut. Hingga secara teori serta praktek kelembagaan peradilan, persidangan

pendahuluan agar bisa memutuskan pemenuhan ketentuan formil serta ketentuan materil, seperti dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Bila dalam pengecekan pendahuluan sesuatu laporan sudah penuhi segala persyaratan, hingga dilaksanakan persidangan pengecekan pada tahap kedua. Jika dalam pengecekan pendahuluan ada laporan tidak memenuhi ketentuan maka akan diputuskan bahwa

laporan tersebut tidak diterima (Jurdi, 2018).

Tahap kedua ialah persidangan pengecekan pokok masalah laporan ataupun penemuan. Dalam melaksanakan persidangan pengecekan, Bawaslu dituntut aktif dalam mengecek serta meyakinkan setiap laporan serta jawaban-jawabannya. Pihak yang melaporkan harus diberikan kesempatan serta peluang buat mengantarkan laporan serta menanggapi laporan dan mengajukan bukti- bukti untuk pelapor serta terlapor. Setelah persidangan pengecekan pokok masalah laporan, Bawaslu harus menerbitkan vonis terhadap laporan yang diajukan.

**a. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi**


Pelanggaran administrasi pemilu merupakan tindakan ataupun aksi menyimpang dari metode proses ataupun tata cara yang berhubungan dengan administrasi dalam Pemilu pada setiap

tahapannya. Penyelesaian masalah pelanggaran administratif dalam Pemilu berkaitan dengan ketentuan hukum kegiatan pengecekan, yakni pengecekan biasa serta pengecekan kilat (Iqbal Nasir, 2020). Pengecekan kilat dilaksanakan sebagian dikala sehabis terbentuknya pelanggaran di tempat peristiwa dengan memikirkan kelayakan serta keamanan. Intinya, pelanggaran itu wajib dituntaskan secara cepat.

Batasan secara cepat dalam konteks penyelesaian pelanggaran administratif lewat hukum kegiatan kilat dalam Perbawaslu No. 8 tahun 2018 merupakan terhitung 2 hari dari laporan masuk. Pengawas pemilu bisa meminta kepada KPU pada setiap tingkatan agar menghentikan semua aktivitas hingga terdapatnya vonis atas dugaan pelanggaran administratif tersebut.

UU Pemilu muat banyak pasal ancaman pidana terhadap pelanggaran tindak pidana Pemilu. Tetapi bercermin

**PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU OLEH BAWASLU, BAWASLU PROVINSI ATAU BAWASLU KABUPATEN/KOTA**



\* TEMUAN DISELESAIKAN PENGAWAS PEMILU SETINGKAT DI ATASNYA

pada penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, cuma sedikit dari pasal-pasal pidana yang diterapkan. Berikut dapat dilihat pada bagan alur penyelesaian pelanggaran administratif pemilu oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Pada sisi yang lain, adanya pasal pidana UU Pemilu bisa diakali oleh kontestan Pemilu lewat metode sembunyi dari pantauan yang dilakukan penegak hukum sampai tahapan Pemilu berakhir. Jika tahapan pemilu telah berakhir, penegakan hukum terhadap pelanggar tentu jadi sulit dilakukan, disebabkan lewat waktu, atau telah adanya putusan akhir penetapan Pemilu (Isra, 2017).

Bila penindakan tindak pidana pemilu tidak cukup efektif, hingga butuh diusulkan agar banyak memakai pola administratif terhadap penuntasan perkara pemilu. Terdapat sebagian keuntungan yang didapat dari pola ini. Sebelumnya, dalam pelanggaran administratif serta penjatuhan sanksinya secara reparatoir, yang bermakna dapat membetulkan ataupun memulihkan pada kondisi semula. Bila penyelesaian secara administrasi dapat membetulkan kondisi secara cepat, hingga tahapan pemilu tidak terhenti. Kedua, penyelesaian secara administrasi sepatutnya dicoba lebih dulu sebelum penyelesaian secara pidana.

#### **b. Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik**

Pelanggaran kode etik merupakan penyimpangan dari etika penyelenggara yang bersumber pada sumpah ataupun janji saat sebelum melaksanakan tugas selaku penyelenggara Pemilu. Dalam UU Pemilu Pasal 135 ayat (2) disebutkan

bahwa anggota Bawaslu Provinsi bisa diberhentikan dengan tidak hormat apabila tidak lagi memenuhi ketentuan. Ketentuan tersebut meliputi pelanggaran sumpah ataupun janji jabatan serta kode etik, tidak bisa melakukan tugas serta kewajiban sepanjang 3 bulan secara berturut-turut tanpa penjelasan sah. Kemudian, dipidana penjara sesuai pada vonis hakim yang sudah mendapatkan kekuatan hukum karena tindak pidana Pemilu serta tindak pidana yang lain. Selanjutnya, tidak mendatangi rapat pleno yang jadi tugas serta kewajibannya sepanjang 3 kali berturut-turut tanpa penjelasan sah.

Pemberhentian anggota Bawaslu Provinsi yang sudah memenuhi syarat Pasal 135 ayat (1) serta ayat (2), sesuai dengan Pasal 135 ayat (3) diberhentikan oleh Bawaslu. Berikutnya sesuai dengan Pasal 136 ayat (2) pemberhentian anggota Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan ataupun Desa apabila tidak lagi memenuhi ketentuan selaku anggota, melanggar sumpah ataupun janji jabatan serta kode etik, tidak bisa melakukan tugas serta kewajiban sepanjang 3 bulan secara berturut-turut tanpa penjelasan serta tidak mendatangi rapat pleno yang jadi tugas serta kewajibannya sepanjang 3 kali berturut-turut tanpa penjelasan didahului dengan verifikasi oleh Bawaslu Kabupaten ataupun Kota sesuai dengan aduan penyelenggara Pemilu, kontestan Pemilu, regu kampanye, warga, serta ataupun pemilih. Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kabupaten ataupun Kota diberi peluang buat membela diri di

hadapan Bawaslu Kabupaten ataupun Kota.

Sesuai dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) no. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Dijelaskan bahwa dalam melakukan pengaduan ataupun laporan dapat diajukan langsung kepada DKPP ataupun Bawaslu Kab/Kota untuk anggota Panwaslu Kecamatan, Kelurahan ataupun Desa. Kemudian dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Kab/Kota melanggar ketentuan kode etik pada anggota di bawahnya, dilaksanakan pengecekan secara berjenjang sebelum pengaduan ataupun laporan diinformasikan kepada DKPP. Jika hasil pengecekan merupakan pemberhentian yang berakibat anggota yang bersangkutan diberhentikan maka keputusan pemberhentian tersebut diinformasikan kepada DKPP. Berikut bagan alur penyelesaian pelanggaran kode etik pemilu oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

### c. Penyelesaian Tindak Pidana

Tindak pidana Pemilu merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran pidana ataupun kejahatan pemilu sebagaimana ditentukan dalam UU Pemilu mulai dari Pasal 488 sampai Pasal 554. Untuk menentukan terjadinya tindak pidana Pemilu, peran panitia pengawas tingkat kecamatan menjadi penting agar dapat melanjutkan laporan tindak pidana Pemilu kepada Polisi (Muhammad Nur Ramadhan, 2019).

Sesuai dengan Pasal 476 ayat (1) UU Pemilu laporan dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota ataupun Panwaslu kecamatan kepada Polisi maksimal 1x24 jam dari dugaan terjadinya peristiwa tersebut. Sedangkan penetapan sesuatu perbuatan merupakan tindak pidana Pemilu dilakukan berdasarkan hasil koordinasi bersama Gakkumdu.

Dalam penindakan pidana Pemilu diberikan ruang yang luas kepada penyidik dalam melakukan penyidikan.

## PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK, ADMINISTRATIF DAN HUKUM LAINNYA



Penyampaian hasil pemeriksaan beserta berkas perkara kepada jaksa maksimal 14 hari sejak adanya laporan yang dilakukan bersama atau tanpa kedatangan terdakwa. Jaksa dalam melimpahkan berkas masalah kepada hakim maksimal 5 hari semenjak menerima berkas laporan yang dilakukan bersama atau tanpa kedatangan terdakwa. Sedangkan itu hakim mengecek, serta memutus pelanggaran tindak pidana Pemilu maksimal dalam 7 hari pasca dilimpahkannya berkas pelanggaran yang dilakukan bersama atau tanpa kedatangan terdakwa. Upaya Banding maksimal juga 7 hari pasca permohonan Banding diterima. Vonis hakim ialah vonis terakhir serta mengikat dan tidak ada lagi upaya hukum lain.


Ancaman pelanggaran tindak pidana juga dijelaskan dalam Pasal 543. Jika anggota Bawaslu yang dengan sengaja dan terencana tidak menindaklanjuti penemuan ataupun laporan pelanggaran Pemilu maka dihukum penjara maksimal 2 tahun serta denda maksimal sebanyak Rp.24.000.000,.

Dengan demikian, terlihat bahwa ketentuan pidana pemilu yang diatur oleh UU Pemilu terlihat lebih baik. Ketentuan pidana menciptakan kewenangan yang sanggup menyelesaikan setiap proses pelanggaran tindak pidana dalam penyelenggaraan Pemilu. Berikut bagan alur penyelesaian pelanggaran tindak pidana pemilu oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

## 2. Penerapan Teori Model Ideal Penegakan Hukum Pemilu

Kewenangan Bawaslu Provinsi mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka terwujudnya Pemilu yang demokratis dilaksanakan dalam model pencegahan serta penindakan. Hal ini tercantum dalam Pasal 97 UU Pemilu yang mewajibkan pada Bawaslu Provinsi bertugas melaksanakan pencegahan serta penindakan di daerah provinsi terhadap berbagai pelanggaran serta sengketa proses dalam Pemilu.

Oleh karena itu, dalam UU Pemilu harus diperjelas bahwa objek pencegahan serta penindakan yakni pelanggaran dan



sengketa proses dalam pemilu, agar melengkapi ketentuan UU yang hanya menyebut pelanggaran saja.

Berikutnya dalam UU penyelenggara pemilu, Bawaslu cuma melaksanakan pengawasan terhadap penerapan kampanye. Sedangkan dalam UU Pemilu, Bawaslu dapat mengawasi penerapan Pemilu, termasuk penerapan kampanye serta dananya (Muhadam Labolo, 2017).

**a. Pencegahan Pelanggaran Pemilu**

Kewenangan pokok dari Bawaslu berkaitan tugas dan fungsinya merupakan lembaga pelaksana pencegahan bagi penyimpangan Pemilu secara Terstruktur Sistematis Massif (TSM). Dalam Pasal 98 Ayat (1) UU Pemilu ditentukan bahwa Bawaslu harus melaksanakan proses pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu dan pencegahan dalam perselisihan proses Pemilu, kewenangan Bawaslu dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Mengenali kemudian mempelajari adanya pelanggaran Pemilu di daerah.
- b. Koordinasi, supervisi, bimbingan, memantau, serta melakukan evaluasi pelaksanaan pemilu di daerah.
- c. Melaksanakan koordinasi bersama lembaga pemerintah serta pemerintah di daerah.
- d. Melakukan upaya agar partisipasi warga meningkat dalam pengawasan pemilu di daerah.

Bila tadinya pencegahan tidak dinyatakan secara eksplisit dalam UU Penyelenggara Pemilu, sedangkan itu dalam UU Pemilu, disebutkan secara eksplisit menghindari terbentuknya salah satu pelanggaran ialah *money politik*.

Dengan demikian UU Pemilu menguatkan tugas Bawaslu dalam melaksanakan pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu yang TSM (Nuryanti, 2015).

Tidak hanya itu, di UU Pemilu disebutkan, mengawasi penerapan vonis ataupun keputusan berupa vonis ataupun keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, serta Bawaslu Kab/Kota. Keputusan KPU, KPU Provinsi, serta KPU Kab/Kota. Ketetapan pejabat yang memiliki wewenang terhadap bentuk pelanggaran netralitas ASN, Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta Polisi. Oleh karena itu, pada UU Pemilu dijelaskan secara eksplisit apa-apa saja vonis ataupun keputusan yang bisa diawasi dalam penerapannya, ditambah dengan keputusan terhadap netralitas ASN, TNI, serta Polisi.

Tadinya pada UU Penyelenggara Pemilu tidak ada tugas buat melaporkan adanya pelanggaran etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP. Sedangkan di UU Pemilu, Bawaslu melaporkan adanya pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu kepada DKPP. Dengan demikian Terdapat ekspansi tugas dari Bawaslu, UU Pemilu mengatakan kalau Bawaslu mempunyai tugas agar melaporkan adanya pelanggaran etik penyelenggara pemilu kepada DKPP, yang pada UU Penyelenggara Pemilu tidak terdapat perintah itu melainkan cuma memantau penerapan vonis DKPP terhadap pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu (Jamaludin Ghafur, 2019).

Dalam UU penyelenggara Pemilu belum ada ketentuan terhadap tugas melaporkan adanya tindak pidana Pemilu

kepada Sentra Gakkumdu. Pada UU Pemilu, secara jelas disebutkan bahwa Bawaslu berkewajiban agar melaporkan adanya tindak pidana Pemilu pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Berkaitan dengan pencegahan serta penindakan pelanggaran pemilu, pada UU penyelenggara Pemilu tidak terdapat pasal tertentu yang menentukan tugas bawaslu dalam melaksanakan pencegahan, penindakan pelanggaran serta sengketa. Sedangkan di UU Pemilu secara jelas ditentukan bahwa dalam pencegahan pelanggaran serta pencegahan sengketa proses, Bawaslu berkewajiban agar melaksanakan identifikasi serta mempelajari adanya kerawanan dan pelanggaran, berkoordinasi, melakukan supervisi, membimbing, memantau, serta mengevaluasi pelaksanaan Pemilu, melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah serta melakukan peningkatan partisipasi dari warga dalam pengawasan Pemilu.

Maka dari itu, ada penyempurnaan tugas Bawaslu terkait pencegahan, penindakan serta sengketa proses pemilu dimana penyempurnaan itu tidak diatur dalam UU tadinya (Kusuma et al., 2019). Hal ini menjadikan Bawaslu lebih berperan serta merangkap tugas selaku penyelidik, penyidik, sampai pemutus perkara.

#### **b. Penindakan Pelanggaran Pemilu**

Konsep demokrasi senantiasa identik menempatkan daulat rakyat pada kedudukan yang tinggi dalam hukum negara (Iswari, 2020). Semua individu memiliki hak proteksi, kepastian hukum serta diperlakukan sama dihadapan

hukum serta pemerintahan. Perlakuan yang sama tidaklah diartikan sama rasa sama rata, melainkan kesebandingan serasi, selaras seimbang antara hak serta kewajiban (Marzuki & Faridy, 2020).

Berfungsinya sistem keadilan dalam pemilu dilihat dari pengaturan prosedur pemilu yang diatur secara jelas, dilakukan secara tidak berubah-ubah oleh penyelenggara dan terdapatnya sarana penindakan pelanggaran pemilu. Hal ini berdampak pada penindakan pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu serta jajaran untuk meyakinkan bila sistem keadilan pemilu memang sudah tersedia dan berjalan sebagaimana seharusnya (Helmi Chandra SY, 2021).

Penindakan pelanggaran oleh Bawaslu ditentukan dalam Pasal 98 Ayat (2) yang menyebut bahwa dalam penindakan pelanggaran pemilu, Bawaslu Provinsi berwenang:

- a. Melaporkan upaya pengawasan di daerah jika terjadi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu ataupun adanya tindak pidana pemilu di daerah.
- b. Melakukan investigasi dini jika adanya pelanggaran pemilu di daerah.
- c. Melakukan cek serta mempelajari adanya pelanggaran pemilu di daerah.
- d. Melakukan cek, mempelajari serta memutus pelanggaran administrasi pemilu.
- e. Memberikan rekomendasi tindak lanjut terhadap pelanggaran pemilu di daerah.

Penindakan pelanggaran administrasi atau adanya pelanggaran diproses dalam banyak tahapan penindakan yang diatur UU. Dalam penindakan itu ada laporan yang diputuskan tidak bisa diterima, diterima atau dinyatakan ditolak. Penindakan terhadap pelanggaran administrasi akan menggambarkan sistem keadilan pemilu tersedia atau tidak dengan baik (Fahmi, 2020).

Selanjutnya penindakan terhadap sengketa proses ditentukan pada Pasal 98 Ayat (3), di mana dalam melaksanakan penindakan sengketa proses pemilu, Bawaslu Provinsi berwenang:

- a. Menerima laporan untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu di daerah.
- b. Melakukan verifikasi terhadap laporan sengketa proses pemilu di daerah.
- c. Melaksanakan mediasi antara pihak yang berperkara di daerah.
- d. Melaksanakan tahapan adjudikasi sengketa proses pemilu di daerah jika mediasi tidak tercapai.
- e. Memberikan putusan untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu di daerah.

Bila dibandingkan dengan Pemilu 2014, penegakan hukum pidana pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 mengalami perbaikan. Meskipun lebih baik dalam proses, tetapi dari jumlah dugaan tindak pidana yang bisa diajukan pada hakim totalnya masih berjumlah banyak. Penindakan adanya tindak pidana pada Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat terlihat belum maksimal. Hal ini terlihat dari 101 dugaan tindak pidana, 17 kasus

saj yang pada akhirnya dapat diajukan hingga persidangan.

Upaya penindakan yang dilakukan oleh Bawaslu haruslah selalu mengalami kenaikan grafik kinerja sistem keadilan Pemilu. Kondisi ini akan membuat pihak yang merasa hak pilihnya terlanggar dalam proses pemilu bisa menempuh jalur penyelesaian sengketa untuk mencari keadilan yang dilakukan oleh Bawaslu. Saat ini perlu diakui bahwa masih ada beberapa catatan yang butuh diperbaiki, sehingga upaya penindakan ini benar-benar sanggup mewujudkan harapan adanya keadilan dalam Pemilu.

## **SIMPULAN**

Berangkat dari penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diperoleh dua kesimpulan. *Pertama*, Model penegakan hukum oleh Bawaslu dalam pemilu serentak di Provinsi Sumatera Barat dilakukan melalui 3 (tiga) cara yaitu:

1. Penyelesaian pelanggaran administratif, berkaitan dengan pelanggaran pada setiap tahapan.
2. Penyelesaian pelanggaran kode etik, berkaitan dengan etika dan sumpah penyelenggara pemilu.
3. Penyelesaian tindak pidana, berkaitan dengan kejahatan pemilu.

*Kedua*, penerapan teori model ideal penegakan hukum pemilu untuk membuktikan system keadilan pemilu telah berjalan dilakukan dengan 3 (tiga) metode yaitu:

1. Pencegahan pelanggaran
2. Penindakan pelanggaran
3. Sengketa proses pemilu

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aermadepa. (2019). Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Oleh Bawaslu, Tantangan dan Masa Depan. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 1(2), 1–14.
- Casmi Arrsa, R. (2014). Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 169.
- Fahmi, K. (2020). Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat Electoral Justice System in Handling 2019 Concurrent Election Violations and Disputes in West Sumatra. *Jurnal Konstitusi*, 17, 1–26.
- Helmi Chandra SY. (2021). *Merawat Demokrasi Menanam Antikorupsi* (1st ed., Vol. 1). Raja Grafindo Persada.
- Iqbal Nasir. (2020). Analisis Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu/Pemilihan. *Khazanah Hukum*, 2(1), 41–50. <https://doi.org/10.15575/kh.v1i1>.
- Isra, S. (2017). *Pemilu dan Pemulihan Daulat Rakyat* (1st ed.). Themis Publishing.
- Iswari, F. (2020). Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 127. <https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.285>
- Ja'far, M. (2018). Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu. *Madani Legal Review*, 2(1).
- Jamaludin Ghafur, A. F. G. W. (2019). *Presidential Threshold: Sejarah, Konsep dan Ambang Batas Persyaratan Pencalonan dalam Tata Hukum di Indonesia* (1st ed.). Setara Press.
- Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (1st ed.). Kencana.
- Kusuma, L. S. T., Zuhadi, Z., Junaidi, J., & Subandi, A. (2019). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penegakan hukum Pemilu (studi penanganan pelanggaran Pemilu pada Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Ulul Albab*, 23(2), 110–116. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/JUA/article/view/1733/1291>
- Marzuki, I., & Faridy, F. (2020). Relevansi Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dengan Agenda Reformasi: Dimensi Nasional Dan Internasional. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), 350. <https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.242>
- Muhadam Labolo, T. I. (2017). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis* (2nd ed.). Rajawali Pers.
- Muhammad Nur Ramadhan. (2019). Jurnal pemilu. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 6(1), 121.
- Nuryanti, S. (2015). Preparing The Governability Of Concurrent Election 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 12(1), 1–14.

- Pradika, R. F. Z. (2020). Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu Yang Ideal di Indonesia. *Diversi Jurnal Hukum*, 6(April), 143–160.
- Surbakti, R. (2015). Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu. In Retno Widyastuti (Ed.), *Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan* (Vol. 1, Issue 1). Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Topo Santoso, I. B. (2019). *Pemilu Di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan* (1st ed.). Sinar Grafika.
- Widodo, W. (2018). Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019 Ditinjau Dari Perspektif Politik Dan Hukum. *Jurnal Meta Yuridis*, 1(1), 77–85. <https://doi.org/10.26877/m-y.v1i1.2903>
- Wawancara: Elly Yanti, Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. (2021).
- Wawancara: Aan Wuryanto, Koordinator Hukum Teknis dan Humas KPU Provinsi Sumatera Barat (2021).